



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 D Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Kartu Identitas Anak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan penerbitan KIA.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut untuk:
 - a. mewujudkan data kependudukan yang aktual;
 - b. mewujudkan perlindungan dan pelayanan publik;
 - c. sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional Warga Negara; dan
 - d. mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. persyaratan dan tata cara penerbitan KIA;
- c. masa berlaku;
- d. spesifikasi blangko, formulasi kalimat dan penulisan KIA; dan
- e. ketentuan lain.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan KIA untuk anak WNI dan anak orang asing yang berusia sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dan belum menikah yang berdomisili di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

KIA ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan penerbitan KIA dengan cara melakukan pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf 2 KIA WNI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan KIA bagi anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan KK orang tua/Wali.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. orang tua/wali menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh orang tua/wali dan dibubuhi materai secukupnya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. salinan kutipan akta kelahiran dengan menunjukkan aslinya;
 2. salinan KK orang tua/wali dengan menunjukkan aslinya; dan

3. salinan KTP-el orang tua/wali dengan menunjukkan aslinya.
- (3) KIA untuk anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) KIA bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 3
KIA Orang Asing

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan KIA Orang Asing dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. orang tua menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh orang tua dan dibubuhi materai secukupnya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. salinan paspor dan izin tinggal tetap orang tua dengan menunjukkan aslinya;
 2. salinan KK orang tua dengan menunjukkan aslinya;
 3. salinan KTP-el kedua orang tua dengan menunjukkan aslinya; dan
 4. salinan pasport bagi anak yang memiliki pasport
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi bayi baru lahir sampai dengan berusia kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua
KIA Pengganti

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disertai surat keterangan pindah datang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah orang tua/wali mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani dan dibubuhi materai

secukupnya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. salinan KK; dan
 - c. pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar, bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah orang tua/wali mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani dan dibubuhi materai secukupnya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. KIA yang rusak;
 - b. salinan KK; dan
 - c. pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar, bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.

Pasal 10

Bentuk dan isi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 11

- (1) Masa berlaku KIA ditentukan sebagai berikut:
 - a. sampai anak berusia 5 (lima) tahun, untuk WNI anak usia sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, untuk WNI anak usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari; dan
 - c. sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya, untuk anak Orang Asing.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama tidak ada perubahan elemen data.

BAB VII SPESIFIKASI BLANGKO, FOMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 12

- (1) Spesifikasi blangko KIA, meliputi:
 - a. material terbuat dari bahan PETG (*Polythylene Terephthalate Glycol*);
 - b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;

- c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);
- d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko dan pas foto;
- e. karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
- f. terdapat 7 lapisan (layer); dan
- g. susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:
 - 1. *overlay* (0,065 mm).
 - 2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan:
 - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - b) area Logo/gambar:
 - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - 2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
 - d) security feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - 3. PETG (0,095 mm)
 - 4. Core (0,330 mm)
 - 5. PETG (0,095 mm)
 - 6. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
 - a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
 - b) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi.
 - e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.
 - 7. *overlay* (0,05 mm) Keterangan: 7 lapisan (*layer*) digabungkan.

Pasal 13

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur Perangkat Daerah; dan
- o. nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 15

Bentuk dan komposisi blangko KIA yang spesifikasi, formulasi kalimat dan penulisannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak lain sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di dalam atau di luar Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 maret 2019
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 12